



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 30 TAHUN 2016

TENTANG
LALULINTAS KEAMANAN HASIL PERIKANAN
YANG MASUK KE DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lalulintas keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam wilayah Tana Toraja, agar tidak membahayakan konsumen, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian, pengamanan, dan penelusuran terhadap hasil perikanan yang akan masuk ke wilayah Tana Toraja;
- b. bahwa pemasukan hasil perikanan berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya serta menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya di dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja serta membahayakan sumber daya ikan, lingkungan dan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutuan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2015;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG LALULINTAS KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

7. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
10. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan /atau perlakuan terhadap ikan tanpa merubah struktur dan bentuk ikan.
11. Produk segar adalah setiap produk perikanan baik produk utuh atau produk yang mengalami perlakuan pembuangan isi perut, insang, pemotongan kepala dan pemfilletan (produk preparasi), termasuk produk yang dikemas secara vacum atau modifikasi atmosfer yang belum mengalami perlakuan pengawetan selain pendinginan.
12. Produk olahan adalah setiap hasil perikanan yang telah mengalami proses kimia atau fisika seperti pemanasan, pengasapan, penggaraman, pengeringan dan lain-lain, baik berasal dari produk yang didinginkan atau produk beku , baik yang dikombinasikan dengan bahan makanan lain atau kombinasi dari beberapa proses.
13. Produk beku adalah setiap hasil perikanan yang telah mengalami proses pembekuan untuk mencapai suhu pusat ikan -18°C atau lebih rendah.
14. Produksi olahan adalah jumlah produk perikanan yang telah diolah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah (baik dinyatakan dengan berat atau karton) karena sesuatu perlakuan yang dilakukan baik oleh perusahaan pengolahan ataupun rumah tangga pengolahan.
15. Sistem jaminan mutu adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra-produksi, pengolahan sampai dengan pendistribusian/pemasaran untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
16. Lalulintas Keamanan hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, survailan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

17. Keamanan pangan adalah kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan kesehatan.
18. Keamanan hasil dan produk perikanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah hasil dan produk perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin bahwa hasil dan produk perikanan tidak akan membahayakan konsumen.
19. Petugas Karantina ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
20. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
21. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) di bidang karantina ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina atau pejabat yang berwenang di daerah asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
22. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) di bidang mutu adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di daerah asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan tersebut aman untuk tujuan konsumsi manusia.
23. Pengawas mutu adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten.
24. Sertifikat pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina atau hama penyakit ikan yang disyaratkan dan memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

25. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta memenuhi persyaratan *Standard Sanitation Operating Procedure* (SSOP) dan *Good Hygiene Practices* (GHP) sesuai dengan standar regulasi dari otoritas kompeten.
26. *Good Aquaculture Practices* yang selanjutnya disingkat GAP adalah pedoman dan tata cara budidaya termasuk memelihara dan/atau membesarkan hasil perikanan serta memanen hasilnya dengan baik dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, benih, obat ikan, residu dan bahan kimia serta bahan biologis.
27. Surat Persetujuan dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau petugas yang berwenang di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa ikan di lalulintasbebasikan.
28. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.
29. Pengolahan ikan adalah rangkaian dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk dikonsumsi manusia.
30. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar
31. Laboratorium adalah laboratorium penguji yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan.
32. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti kempal, dan pengental.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan perlindungan keamanan makanan kepada masyarakat; dan
- b. agar Kabupaten Tana Toraja bebas dari peredaran produk hasil perikanan yang mengandung formalin dan bahan berbahaya lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan;
- b. pemeriksaan hasil perikanan; dan
- c. pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan.

BAB III

PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Proses pengelolaan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub sistem :
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan dan standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

- (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- (5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Terpadu.
- (6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (8) Produk hasil perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
- (2) Bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah kabupaten Tana Toraja wajib memiliki SIUP;
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pembudidaya ikan kecil.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

Pasal 9

Pemasukan hasil perikanan ke wilayah Kabupaten Tana Toraja dilakukan oleh :

- a. instansi/lembaga;
- b. petani pembudidaya; atau
- c. distributor/pedagang /perorangan.

Pasal 10

Hasil perikanan yang masuk ke wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan oleh pedagang hanya dapat digunakan untuk :

- a. bahan baku pengolahan tradisional;
- b. keperluan konsumsi hotel dan restoran, dan/atau
- c. keperluan pasar tradisional se-Tana Toraja.

Pasal 11

Setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Tana Toraja wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta dilampiri dengan :

- a. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) di bidang karantina ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) di bidang mutu dari instansi yang berwenang dari daerah asal;
- b. Surat Keterangan Asal / *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di daerah asal;
- c. Hasil uji laboratorium dari daerah asal yang menyatakan bahwa hasil untuk produk beku, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan perikanan bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, kontaminan, dan bahan kimia berbahaya misalnya formalin, boraks dan bahan kimia berbahaya lainnya hasil perikanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Sertifikat *Good Aquaculture Practices* (GAP) untuk hasil perikanan budidaya.

Pasal 12

- (1) Distributor (perorangan) atau instansi/lembaga yang akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Dinas.
- (2) Untuk memiliki Izin Usaha Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distributor/instansi/lembaga wajib mengajukan permohonan kepada Dinas, melampirkan :
 - a. foto copy KTP, kartu keluarga pemohon;
 - b. nama dagang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. jumlah/volume dan spesifikasi;
 - e. surat keterangan daerah asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan/tempat peruntukan;
 - h. jadwal pemasukan; dan
 - i. sumber bahan baku (TPI, Nelayan penangkap dan budidaya).

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Dinas melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan.
- (2) Dalam melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin pemasukan hasil perikanan secara lengkap, menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dinas dalam waktu paling lama 1(satu) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menerbitkan Izin Pemasukan Hasil Perikanan atau surat penolakan permohonan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.